

Depok, 11 Mei 2016

No. : 1038.6/MUTU/V/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Aica Mugi Indonesia
Attn. Bapak Ahmad Prihatin
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aica Mugi Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juni 2015 – 10 Juni 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 115/T/INDUSTRI/1998, tanggal 16 Maret 1998	Paper Overlay	3.180

Tanggal Penilikan 1 : 25 – 26 April 2016
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor)

H.

- Standar :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya April 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



M. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Ginardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Aica Mugi Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-326
- c. Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt. V Ruang 505, Jl. MT Haryono Kav. 10 RT 012/RW 05, Tebet, Jakarta Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No.3 KIM-1 Mabar Saentis Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (061) 6852840 / (061) 30008030
- f. Pengurus

Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Tuan Per Haga
- Direktur : Tuan Chew Teck Liong
- Direktur : Tuan Drs. Trisno Suriadi
- Direktur : Tuan Drs. Sulistyo Rahardjo
- Direktur : Tuan Reinder Arie Meijer

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Tuan Hiroyuki Morinaga
- Komisaris : Ny. Roswita Trismitro
- Komisaris : Tuan Nobuyuki Omura

- g. Izin Industri : IUI Lanjutan
- PT Aica Mugi Indonesia memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pertama kali yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 29/M/SK-I/9/1990 Tentang Izin Tetap Usaha industry PT Dyno Mugi Indonesia.
 - Pada tahun 1995 terbit Izin Usaha Industri Perluasan PT Aica Mugi Indonesia yang diterbitkan melalui Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Ketua BKPM RI Nomor: 103/II/PMA/1995 Tanggal 5 Mei 1995, memuat informasi ketentuan proyek perluasan untuk Nomor Proyek: 3419/3511-06/07-1763.
 - Pada tahun 1998 terdapat perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan PT Aica Mugi Indonesia yang di terbitkan melalui Surat Persetujuan Menteri Negara/Ketua BKPM saat itu sebagai tahap rencana dan gambaran operasional, maka kemudian pada saat memasuki tahap operasional, diterbitkanlah Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Nomor: 115/T/INDUSTRI/1998 Tanggal 16 Maret 1998 Tentang Pemberian Izin Perluasan Kepada PT Dyno Mugi Indonesia.
- h. Jenis Produk : *Paper Overlay*
- i. Kapasitas Izin :
- *Paper Overlay* : 3.180 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 April 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aica Mugi Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 28 April 2016 Kantor dan Pabrik PT Aica Mugi Indonesia	a. Kantor dan Pabrik PT Aica Mugi Indonesia. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Aica Mugi Indonesia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 April 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Aica Mugi Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Aica Mugi Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Mei 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Aica Mugi Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia merupakan perusahaan dengan status sebagai Pemegang Modal Asing (PMA), di mana untuk izin usaha perdagangannya telah tercover dalam Izin Usaha Industri (IUI) nya yang di terbitkan oleh BKPM. Untuk produk yang di perdagangkan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia berada dalam Kawasan Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		Medan (KIM), sesuai dengan surat keterangan domisili Nomor : S-90146/04/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 yang diterbitkan oleh pengelola kawasan industry. Sehingga untuk Izin Gangguan (HO) nya telah tercover dalam AMDAL Kawasan Industri nya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Aica Mugi Indonesia per semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per semester (semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Aica Mugi Indonesia kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Aica Mugi Indonesia
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Aica Mugi Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI nya)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK		wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBi kepada instansi terkait
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya. Namun terkait dengan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang di nyatakan bahwa dengan terbitnya Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 (menghapus keberadaan ETPIK), maka verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak di persyaratkan/tidak di terapkan penilaian (<i>Non Aplicable</i>)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Verifikasi Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Dalam pelaksanaan penerimaan bahan baku impor nya, PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>). Tersedia bukti pelaksanaan system uji tuntas atas penerimaan bahan baku impor nya (mulai 01 Januari 2016)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i>) di PT Aica Mugi Indonesia telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli berupa dokumen Purchase Order (PO) dengan masing-masing suppliernya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Karena terkait dengan status PT Aica Mugi Indonesia sebagai industry pemegang izin usaha industry lanjutan, maka bahan baku yang di terima oleh PT Aica Mugi Indonesia adalah berupa Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i>) yang semuanya berasal dari pembelian impor
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i>) dari pembelian impor, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa dokumen Material Receiving Report
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i>) yang diterima di PT Aica Mugi Indonesia telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen PIB yang disertai dengan dokumen Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa Materia Receiving Report. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kesesuaian dengan LMHHOK juga telah sesuai
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i>) di PT Aica Mugi Indonesia adalah hanya berasal dari 1 (satu) supplier impor yang telah memiliki kejelasan status sertifikasi nya, di mana supplier impor nya tersebut telah tersertifikasi FSC-COC. Selain itu pula, PT Aica Mugi Indonesia juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBi kepada instansi berwenang.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Aica Mugi Indonesia yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Aica Mugi Indonesia yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Aica Mugi Indonesia yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Impor (DKP Impor) dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>), termasuk masa berlakunya. Kesesuaian dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti pembayaran bea masuk dan bukti penggunaan kayu impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor di PT Aica Mugi Indonesia mulai tahun 2016 sudah di sertai dengan dokumen Rekomendasi Impor yang di terbitkan oleh instansi terkait. Kesesuaian dokumen Rekomendasi Impor dengan dokumen pendukung impor lainnya seperti seperti PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Aica Mugi Indonesia yang terkena bea masuk, telah di lengkapi dengan dokumen bukti pembayaran bea masuk (secara online) yang absah dan lengkap
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Aica Mugi Indonesia, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, semua jenis kayu yang di impor oleh PT Aica Mugi Indonesia tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di lindungi maupun di batasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Aica Mugi Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk Kertas Overlay (<i>Paper Overlay</i>)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah menerapkan system identifikasi dan ketelusuran pada setiap penerimaan bahan baku kertas kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i>). Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi berupa data komputerisasi yang dapat memberikan informasi ketelusuran pada asal usul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku nya, termasuk juga pada asal dokumen angkutan nya (PIB asalnya)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi <i>Paper Overlay</i> di PT Aica Mugi Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Aica Mugi Indonesia selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi <i>Paper Overlay</i> masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah membuat secara berkala laporan Mutasi bahan baku dan produk jadi nya (LMHHOK) dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local serta ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa semua produk <i>Paper Overlay</i> yang di ekspor oleh PT Aica Mugi Indonesia adalah merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Aica Mugi Indonesia, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor <i>Paper Overlay</i> oleh PT Aica Mugi Indonesia selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 telah disertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Aica Mugi Indonesia selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Aica Mugi Indonesia selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Aica Mugi Indonesia selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Aica Mugi Indonesia selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. PT Aica Mugi Indonesia telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen V-Legal sesuai dengan sertifikat LK yang dimilikinya dan memenuhi ketentuan dalam Permendag No. 97/M-DAG/Per/12/2014 jo Permendag No 89/M-DAG/Per/10/2015
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk <i>Paper Overlay</i> di PT Aica Mugi Indonesia tidak terkena kewajiban verifikasi teknis dalam dokumen Laporan Surveyor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu untuk bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper</i>) yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Aica Mugi Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Aica Mugi Indonesia adalah pada on product berupa stempel pada Label kemasan packing nya dan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Aica Mugi Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Aica Mugi Indonesia belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Pimpinan PT Aica Mugi Indonesia yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	PT Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan telah terdaftar dan disahkan oleh Instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Aica Mugi Indonesia per April 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT Aica Mugi Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Aica Mugi Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.		